

## Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III  
23242 065132874



[dpmpmsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmpmsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

# Surat Izin Usaha Klinik Bersalin

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non  
Perizinan

No. SK :

### Persyaratan

1. Persyaratan Izin Baru : Rekaman KTP Pemilik dan Penanggung Jawab klinik (dokter penanggung jawab)
2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan jika tempat usaha Berbadan Hukum (Non Perseorangan)
3. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM bagi Perseroan Terbatas (PT)
4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Denah Bangunan Klinik Bersalin (Ruangan Dalam Klinik Bersalin)
5. Daftar Peralatan Inventaris Klinik
6. Rekaman Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terakhir
7. Rekaman Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kandungan
8. Rekaman Surat Izin Praktek Bidan dan Surat Izin Kerja Bidan
9. Struktur Organisasi Klinik Bersalin
10. Dokumen UPL dan UKL
11. Akte atau Surat Sewa Menyewa jika Klinik Bersalin bukan milik sendiri
12. Pas Photo uk. 3 x 4 sebanyak 2 lembar
13. Persyaratan Perpanjangan Izin : Rekaman KTP Pemilik dan Penanggung Jawab klinik (dokter penanggung jawab)
14. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM beserta perubahannya (jika terjadi perubahan)
15. Daftar Peralatan Inventaris Klinik
16. Rekaman Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terakhir
17. Rekaman Surat Izin Praktek Dokter Spesialis Kandungan
18. Rekaman Surat Izin Praktek Bidan
19. Struktur Organisasi Klinik Bersalin (jika terjadi perubahan)
20. Pas Photo uk. 3 x 4 sebanyak 2 lembar
21. Surat Izin Klinik Bersalin yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



[dpmptsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmptsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon melakukan pendaftaran Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Operator Si Cantiku melakukan pendaftaran pemohon melalui aplikasi si Cantik dan memberikan persetujuan (approve). Selanjutnya pemohon menerima akun melalui email dan melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantiku dan mengupload berkas persyaratan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mendapatkan Surat Rekomendasi
5. Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memproses Surat Rekomendasi terhadap Surat Izin Usaha Klinik Bersalin dan mengirimkan kembali ke DPMPTSP
6. Petugas Back Office DPMPTSP melakukan pemrosesan izin
7. Verifikasi oleh Kasi dan Kabid serta penetapan oleh kepala dinas melalui tandatangan elektronik
8. Plzin Selesai, Pemohon dapat mencetak sendiri dokumen izin atau dapat dilakukan pencetakan di DPMPTSP dengan terlebih dahulu memperlihatkan lembar tanda terima berkas kepada petugas pengambilan izin

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Klinik Bersalin

### Pengaduan Layanan

## Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



[dpmptsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmptsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh

2 Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman

3 Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874

4 Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005

5 Melalui website [dpmptspbandaacehkota.go.id](http://dpmptspbandaacehkota.go.id)

6 Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh